



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0879/Pdt.P/2018/PA.Bkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 57 tahun, tempat/tanggal lahir, Bangkalan, 01 Juli 1961, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD (tidak tamat), tempat kediaman di , Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon I;

dengan

Termohon, umur 55 tahun, tempat/tanggal lahir, Bangkalan, 01 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD (tidak tamat), tempat kediaman di , Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksinya di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah melalui suratnya tertanggal 14 November 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0879/Pdt.P/2018/PA.Bkl, tanggal 14 November 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 17 Agustus 1977, Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di rumah Pemohon II di , Kabupaten Bangkalan;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxx. Saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - a) Xxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di , Kabupaten Bangkalan;
 - b) Xxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di , Kabupaten Bangkalan;

Hal. 1 dari 9 hal.Put.No 0879/Pdt.P/2018/PA Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Maskawinnya berupa uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut dan pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Bdr. Aswat;
4. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 16 tahun. Orang tua kandung Pemohon I:
Ayah : xxxxxxx;
Ibu : xxxxxx;
pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 14 tahun. Orang tua kandung Pemohon II:
Ayah : xxxxx;
Ibu : Kxxxxx;
5. Antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon I selama 41 tahun, dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 1. Xxxxxx, umur 40 tahun,
 2. Xxxxxx, umur 39 tahun,
 3. xxxxxxxx, umur 37 tahun;
7. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, Pemohon II adalah istri sah satu-satunya dari Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai pula Para Pemohon tetap beragama Islam ;
8. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxxx, Kabupaten Bangkalan dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Xxxxxx, Kabupaten Bangkalan, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kutipan Akte Nikah dan Paspor Haji Para Pemohon;

Hal. 2 dari 9 hal.Put.No 0879/Pdt.P/2018/PA Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1977 di , Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxxx, Kabupaten Bangkalan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkannya melalui radio SB-FM Bangkalan, dengan memberikan tenggat waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada piha-pihak yang keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Surat Pengantar isbat Nikah dari KUA Xxxxxx, Kabupaten Bangkalan Nomor : 250/Kua.13.20.14/Pw.01/10/2018, tanggal 22 Oktober 2018, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P.3;

Hal. 3 dari 9 hal.Put.No 0879/Pdt.P/2018/PA Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Miski, Nomor : 3526131410090030 tanggal 26-11-2012, bermeterai cukup dan diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **Xxxxxx**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, karena saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Agustus 1977 di rumah orang tua Pemohon II, di , Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bdr. Aswat dengan wali nikahnya adalah Wali Muhakam kepala KUA Xxxxxx yang bernama Xxxxxx karena ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxx meninggal dunia, sedangkan saksi-saksi nikah adalah Sikam dan Mat Dawi, maskawin berupa uang sebesar Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan isbat nikah karena pernikahan mereka tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Xxxxxx Kabupaten Bangkalan dan dipergunakan untuk alas hukum pernikahan para Pemohon dan alas hukum untuk kepentingan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak/keturunan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak ada istri yang lainnya;

Hal. 4 dari 9 hal.Put.No 0879/Pdt.P/2018/PA Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Xxxxxx**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, karena saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Agustus 1977 di rumah orang tua Pemohon II, di , Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bdr. Aswat dengan wali nikahnya adalah Wali Muhakam kepala KUA Xxxxxx yang bernama Xxxxxx karena ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxx meninggal dunia, sedangkan saksi-saksi nikah adalah Sikam dan Mat Dawi, maskawin berupa uang sebesar Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan isbat nikah karena pernikahan mereka tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Xxxxxx Kabupaten Bangkalan dan dipergunakan untuk alas hukum pernikahan para Pemohon dan alas hukum untuk kepentingan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak/keturunan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak ada istri yang lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menerangkan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal ikhwal pada berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 5 dari 9 hal.Put.No 0879/Pdt.P/2018/PA BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 1977 diisbatkan, karena dilaksanakan menurut syari'at Islam.

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkan permohonan Para Pemohon melalui Radio SB-FM Bangkalan, tanggal 16 November 2018 dan selama pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 s/d P.4 dan 2 orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon, benar-benar telah dilangsungkan menurut syari'at Islam, tetapi sesuai bukti P.3 pernikahan tersebut tidak tercatat pada buku register nikah pada KUA setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti formal pernikahannya, sedangkan Para Pemohon sangat berkepentingan dengan buku Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum pernikahan para pemohon dan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, di depan persidangan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta di persidangan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 17 Agustus 1977, dan pada waktu nikah status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat

Hal. 6 dari 9 hal.Put.No 0879/Pdt.P/2018/PA Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi pernikahan, pernikahannya dilaksanakan dengan wali nikah muhakam Kepala KUA Xxxxxx yang bernama Xxxxxx karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia, diakad nikahkan oleh Bdr. Aswat, dengan saksi-saksi antara lain Sikam dan Mat Dawi, maskawin berupa uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai, Pemohon II merupakan satu-satunya istri Pemohon I dan mereka tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 14 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan Para Pemohon telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan sebagaimana tersebut pada petitem angka (2) surat permohonan Para Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam " setiap perkawinan harus dicatat", Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitem angka (2), maka permohonan Para Pemohon petitem angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Miski bin Nasib.H) dengan Pemohon II (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1977, di , Kabupaten Bangkalan;

Hal. 7 dari 9 hal.Put.No 0879/Pdt.P/2018/PA Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxxx, Kabupaten Bangkalan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Penetapan ini berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **11 Desember 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **03 Robiul Tsani 1440 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Abdul Samad, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S** dan **H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mochamad Muttaqien, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. Abdul Samad, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.HES

H. Supriyadi, S.Ag., M.HES

Panitera Pengganti,

Mochamad Muttaqien, S.H., M.H

Perincian Biaya

Hal. 8 dari 9 hal.Put.No 0879/Pdt.P/2018/PA Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:Rp	30.000,-	
2. Biaya proses	:Rp	50.000,-	
3. Panggilan	:Rp	200.000,-	
4. Redaksi	:Rp	5.000,-	
5. Meterai	:Rp	6.000,-	+
Jumlah	:Rp	291.000,-	

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal.Put.No 0879/Pdt.P/2018/PA Bkl